



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 153 TAHUN 2000

TENTANG

PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan dan pemerataan sumber daya manusia yang terdidik di wilayah Irian Jaya, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendirian Universitas Negeri Papua;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Universitas Negeri Papua.
- (2) Universitas Negeri Papua merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 November 2000  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI